

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus merek di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang baru, banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan hal tersebut menimbulkan sengketa berbagai pihak. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dalam pasal 1 disebutkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih¹. Unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek tersebut digunakan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Peraturan tersebut menandakan pentingnya merek sebagai ciri khusus dari sebuah produk yang diproduksi oleh seseorang. Dengan kata lain merek dapat menjadi identitas dari produk yang memiliki nilai ekonomis.

Merek dagang dapat menjadi penentu keberhasilan sebuah usaha. Mengingat tingkat popularitas dari produk yang di perdagangkan dapat

¹ G. Purwantoro-E. Sulasmini. *Buku Undang-Undang 1945, Sebelum dan Sesudah Amandemen & GBHN*, Penerbit (Bintang Surabaya), 2012. h. 15

dinilai dari hanya mengetahui Merek dagang produk tersebut. Konsumen cenderung akan lebih mempercayai merek yang reputasinya sudah dikenal luas di masyarakat. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengambil keuntungan dengan cara melanggar hukum. Pelanggaran hukum terkait dengan penggunaan merek dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu:

1. Pemalsuan Produk (*Product Counterfeting*) yaitu Peniruan suatu barang berkualitas dengan merek dagang tertentu tanpa hak.
2. Pemalsuan Negara Asal barang (*False Country of Origin*) yaitu dengan tujuan untuk menghindari Batasan kuota, bea masuk anti dumping dan bea masuk barang.
3. Pelebelan Ulang (*Relabejing*), yaitu pemalsuan merek dengan cara menukar merek atau label barang, sehingga merubah kesan bagi konsumen.²

Pelanggaran Merek yang terjadi di Provinsi Banten belakangan semakin marak. Menurut data perkara yang di dapat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada tahun 2017 didapat pelaporan atas pelanggaran merek sebanyak 5 (lima) perkara³. Pelaporan atas pelanggaran merek tersebut mengalami peningkatan jumlah di tahun 2018 sebanyak 10 (sepuluh) Perkara⁴. Hal ini mengindikasikan semakin banyak perilaku pengusaha

² O.c Kaligis, *Teori, Praktik Merek dan Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, Hak Kekayaan Intelektual), 2008, h. 182

³Buku Register Berkas Perkara Bag Opsnal Ditreskrimsus Polda Banten Tahun. 2017

⁴Buku Register Berkas Perkara Bag Opsnal Ditreskrimsus Polda Banten Tahun. 2018

yang terdorong dan tergiur untuk mendapatkan keuntungan sebuah merek yang terdaftar dengan jalan pintas. Salah satu kasus yang menjadi perhatian peneliti terkait pelanggaran Merek yaitu Pelaporan pelanggaran Merek yang dilaporkan oleh Pemilik Merek ASTRONKIDO atas nama DEDEN KURNIA PERMANA.

Pemilik Merek ASTRONKIDO ini diketahui telah melaporkan adanya dugaan tindak Pidana Merek sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus 2018. Pemilik Merek ASTRONKIDO dengan Nomor Sertifikat Merek nomor IDM000627358 datang ke Sub Direktorat I Industri dan Perdagangan (SubDit I Indag) Ditreskrimsus Polda Banten melaporkan pelaku atas nama ZF dan MW. Kedua terlapor diduga telah melakukan pelanggaran merek, dengan modus memperdagangkan barang berupa kaos dengan menggunakan nama Merek ASTRONKIDO yang di perdagangkan di Toko/Distro milik para pelaku masing-masing.

Pada saat melakukan pelaporan, Pemilik Merek ASTRONKIDO telah mendapatkan bukti-bukti perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan oleh para pelaku, berupa kaos dengan tulisan ASTRONKIDO, Nota pembelian, Sticker yang menjadi ciri khas dari masing-masing Toko/Distro, dan kantong plastik pembungkus khusus dengan nama Toko/Distro penjual, serta saksi yang melakukan transaksi pembelian kaos dengan tulisan ASTRONKIDO. Pihak Kepolisian dalam

hal menanggapi pelaporan tersebut melakukan tahapan Penyelidikan terlebih dahulu, guna menentukan ada atau tidak adanya Tindak Pidana dengan cara melakukan permintaan keterangan kepada para saksi yang mengetahui tentang adanya tindak pidana dugaan Pelanggaran Merek tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan pihak Kepolisian kemudian melakukan Gelar perkara dengan dipimpin oleh Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabag Was Sidik) Ditreskrimsus Polda Banten dengan diikuti oleh peserta Gelar Perkara yang merupakan perwakilan dari masing-masing SubDit yang ada di Ditreskrimsus Polda Banten dengan tujuan memeriksa dan menganalisa terhadap pemenuhan alat Bukti pada tahap Penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya di tingkatkan menjadi tahapan Penyidikan.

Pada Tahapan Penyidikan, Penyidik SubDit I Indag Ditreskrimsus Polda Banten dapat melakukan upaya paksa guna memenuhi alat bukti dan kelengkapan Berkas Perkaranya yaitu, melakukan Penggeledahan, Penyitaan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pelaku Pelanggaran Merek tersebut. Adapun rumusan pasal yang dipersangkakan kepada para pelaku tersebut adalah Pasal 100 ayat (1) UU RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dengan ancaman hukuman dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah) dan atau pasal 102 UU RI Nomor 20 tahun 2016

tentang Merek dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Tahapan Putusan Pengadilan Negeri / Hubungan industrial / Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Serang, Mengabulkan gugatan ASTRONKIDO. Berdasarkan Petikan Putusan nomor : 302/Pid.B/2019/PN.Srg, tanggal 28 Mei 2019 telah Menjatuhkan putusan dalam Perkara Merek ASTRONKIDO kepada Terdakwa atas nama MW telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana telah memperdagangkan barang yang diduga hasil kejahatan Merek⁵. Berdasarkan Hal tersebut, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MW dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Disisi lain, berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 224/Pid.B/2019/PN.Srg, tanggal 24 Juni 2019 Menjatuhkan putusan dalam Perkara Merek ASTRONKIDO kepada Terdakwa atas nama ZF telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana telah memperdagangkan barang yang diduga hasil kejahatan Merek. Berdasarkan Hal tersebut, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZF dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan⁶.

⁵Petikan Putusan 302/Pid.B/2019/PN.Srg hal 1

⁶Petikan Putusan 224/Pid.B//2019/PN.Srg hal.2

Kedua perkara tersebut jika dianalisis dapat terlihat adanya kesamaan modus operandi para pelaku dan persangkaan pasal yang di sangkakan kepada kedua Terdakwa tersebut. Namun pada tahapan Putusan Pengadilan terdapat perbedaan penilaian hakim terkait penjatuhan hukuman Pidana kepada kedua Terdakwa.

Nampak jelas dalam pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini menyebutkan setiap hakim harus mempertimbangkan pula sikap dan itikad atau jahat dari terdakwa. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor pengaruh berat – ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana. Karena setiap terdakwa masing masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindakan pidana yang dilakukannya. Sehingga pertimbangan memberatkan – meringankan tentunya akan berbeda pula.

Berdasarkan hal tersebut serta latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, Penyusun tertarik untuk menganalisis kedua putusan hakim tersebut dalam skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 302/PID.B/2019/PN.SRG DAN NOMOR: 224/PID.B/2019/PN.SRG TENTANG PERKARA MEREK**

(TINJAUAN UU NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN).

B. Perumusan Masalah

Dari temuan masalah di atas, penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek dan pada putusan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 224/Pid.B//2019/PN.Srg?
- b. Bagaimana tinjauan UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 302 / Pid.B/2019/PN.Srg dengan Nomor: 224/Pid.B//2019/PN.Srg?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan supaya tidak melebarnya suatu pembahasan dari permasalahan yang akan di teliti. Oleh karena itu fokus penelitian dalam penelitian ini adalah di titikberatkan kepada Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek dan pada putusan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg juga Bagaimana tinjauan UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 302 / Pid.B/2019/PN.Srg dengan Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui telah memiliki merek terdaftar, dalam putusan Nomor: 302 / Pid.B/2019/PN.Srg dengan Nomor: 224/Pid.SB2019/PN.Srg.
2. Untuk mengetahui tinjauan UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 302 / Pid.B/2019/PN.Srg dengan Nomor: 224/Pid.SB2019/PN.Srg.

E. Manfaat/ signifikansi penelitian

Harapan hasil akhir dari suatu penelitian adalah bermanfaatnya hasil penelitian tersebut. Maka dari itu manfaat yang di harapkan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khazanah keilmuan, serta khazanah dalam ilmu pengetahuan hukum positif, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui telah memiliki merek terdaftar. Selain itu juga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah

yang dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui telah memiliki merek terdaftar yang sekarang ini banyak terjadi. Selain itu dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas kasus penyalahgunaan merek dagang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan:

1. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Study Kasus Distro88 Pekan Baru Terhadap Merek 3second ditinjau Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016). Disusun oleh Argilang Darsah, Program Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020.

Analisis data dalam penelitian skripsi ini yaitu kualitatif. Hasil penelitian pada ini menunjukkan bahwa distro88 pekan baru terbukti

telah melakukan pelanggaran hak merek, karena mereka menjual barang merek 3second tanpa izin dari pemiliknya baik itu lisensi maupun pengalihan hak, sebagaimana dimaksud pasal 41.42, dan 43 undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Adapun upaya perlindungan hukum tersebut dapat melalui pidana dan perdata melalui pengadilan niaga. Adapun factor factor yang menjadi penyebab pelanggaran merek tersebut adalah faktor mencari keuntungan dan kurangnya pengawasan sehingga membuat banyak pelanggaran merek terjadi.⁷

Adapun tujuan daripada skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak merek yang dilakukan Distro88 pekanbaru terhadap pelanggaran hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan faktor penyebab di langgarnya hak merek tersebut.

2. Judul: Peranan Merek dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Merek dalam Kegiatan Perdagangan Barang dan atau Jasa. Di susun oleh Ipartama, program sarjana S1 Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005.

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan melakukan pnelitian lapangan ***Field Research***. Penelitian ini langsung di

⁷ Skripsi Argilang Darsah. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

lapangan atau pada responden, hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data Primer dan Sekunder. Hasil metode pengolahan data peneliti menggunakan beberapa cara yakni Teknik Editing dan Teknik Sistemazing. Adapun untuk menganalisis data yang terkumpul untuk kemudian di gambarkan dengan kata-kata sesuai kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui gugatan pelanggaran ha katas merek. Dapat berupa pembatalan pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik dari pemilik merek terdaftar dan atau persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang bersangkutan. Gugatan ganti rugi yang di kategorikan sebagai perbuatan melawan hokum berdasarkan pasal 1365 kitab undang undang hokum perdata (KUHPer). Yaitu gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dan tindakan sementara dari pengadilan niaga sebaia hasil analisis dari penelitian ini adalah telah terdapat peran dan upaya hokum terhadap pelanggaran merek dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa melalui beberapa yurisprudensi berupa pembatalan merek dan ganti rugi dalam menghadapi persaingan lebih ketat. Merek yang kuat merupakan suatu pembeda yang jelas, bernilai dan berkesinambungan menjadi ujung tombak bagi daya saing

perusahaan dan sangat membantu dalam strategi pemasaran terhadap pelanggaran atas merek terdapat ancaman hukuman pidana yang diberikan bersifat kumulatif dan alternatif sekaligus antara pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara atau pidana denda saja atau sekaligus menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda⁸.

Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas terdapat Persamaan dan Perbedaan yakni Persamaannya mempunyai jenis analisis data yang sama serta pembahasan sama dengan menggunakan Metode Kualitatif. Sedangkan perbedaanya pada penelitian ini membahas tentang peran merek dan upaya hokum dalam menangani kasus pelanggaran merek yang telah memplagiasi merek terdaftar sehingga kasus tersebut diadili dan dijatuhkan hukuman oleh hakim.

3. Judul: perlindungan hukum terhadap hak merek dagang (study komperatif hukum positif dan hukum islam). Oleh Nike Ardila. NIM. 1416123395. IAIN Bengkulu pada tahun 2019.

Dari penilitian skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dalam menggunakan metode pengumpulan data melalu dokumentasi dimana penulis memperoleh data mengenai hal hal atau variable dengan moetode literature yang

⁸ Skirpsi Ipartama. "Peranan Merek dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dalam Kegiatan Perdagangan Barang dan Jasa" Universitas Gadjah Mada. 2005

meneliti konsep-konsep atau teori-teori dari buku-buku terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **pertama**, praktik perlindungan hak merek dagang menurut UU No. 20 Tahun 2016 yaitu ada dua perlindungan. *Pertama*, perlindungan hukum preventif disini adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pelanggaran disini yaitu, dimana pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi mengenai betapa pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) dimana hak mereka dagang termasuk kedalam (HKI) yang telah di lindungi. *Kedua*, perlindungan hukum represif disini adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah melakukan suatu pelanggaran. Maksudnya di sini adalah bagi yang melanggar dan telah pemalsuan terhadap merek dagang akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam undang undang merek dan No. 20 Tahun 2016 dalam pasal 100 sampai 103. **Kedua**. Pandangan hukum islam terhadap perlindungan hak merek dagang. Dalam islam, pemalsuan merek dagang sama saja dengan mencuri hak orang lain dan itu di haramkan. **Tiga**, perbedaan dan persamaan hak merek dagang menurut hukum positif dan hukum islam. Perbedaanya dalam hukum positif sanksi dan denda telah

diatur di dalam undang undang paling berat 10 tahun dan denda Rp. 5.000.000.000.00-, (lima milyar rupiah) dan dalam hukum islam tidak ada ketetapan hukuman yang jelas diberikan kepada pelaku pemalsuan merek. Persamaanya yaitu sama sama melarang tindakan pemalsuan merek.⁹

Dari penelitian yang terdahulu yang relevan di atas terdapat Persamaan dan Perbedaan yakni Persamaanya adalah sama sama membahas tentang perlindungan hukum terkait pelanggaran merek dan indikasi geografis serta perbedaanya adalah skripsi ini membahas study komperatif atau perbandingan hokum positif dengan hukum islam.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Pembahasan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu menjawab

⁹ Skripsi Nike Ardila. "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Study Komperatif Hokum Positif dan Hokum Islam)*." Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019

masalah penelitian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah “Tindak Pidana Memperdagangkan Barang dan/atau Produk yang diketahui Telah Memiliki Merek Terdaftar (Analisis Putusan hakim Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg dan putusan hakim Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg)”.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian agar mengefektifkan suatu penelitian. Metode penelitian merupakan Ilmu atau cara yang tidak bias dipisahkan dalam pembuatan suatu karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan tata cara tertentu dalam penelitian menjadikan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan cara akademik maupun normatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan sebagai Instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara pengabunga, analisis data bersifat induktif dan kualitatif dan hasil penelitian kualitatif serta lebih menekankan makna dari pada generalisasi Metode yang dilakukan

dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif dan hasil penelitian kualitatif serta lebih menekankan makna dari pada generalisasi¹⁰. Desain kualitatif pelaksanaan penelitian dalam skripsi ini terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Normatif Law Research) Menurut ahmad mukti fajar ND dan yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin¹¹. tujuannya untuk mendapatkan suatu pemahaman dan jawaban secara deskriptif terhadap suatu permasalahan yang akan di teliti.

¹⁰ Fakultas syariah. "Pedoman Penulisan Skripsi" Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. (Serang Banten) 2021. h.50-51

¹¹ Mukti fajar ND dan yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h.34.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang undangan (Statute Approach) pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang undangan dengan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹²

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum ini berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang bisa digunakan dan dipahami seperti peraturan perundang-undangan¹³ menjadi sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian¹⁴.

Data sekunder dalam penelitian ini hukum mencakup 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan data hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: Pasal 100 ayat (1)

¹² Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2005), h.249.

¹³ Fakultas Syariah. "Pedoman Penulisan Skripsi" Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. (Serang Banten) 2021. h. 50-51

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia) 2008, h.158

dan/atau pasal 102 UU RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara menurut *Sugiyono*, mengemukakan bahwa data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yaitu Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni bahan yang di dapat dari buku-buku yang membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Merek, makalah yang berkaitan dengan Merek, jurnal yang berkaitan dengan Merek, tulisan-tulisan ilmiah lain yang berhubungan dengan Merek.

Sementara menurut *Sugiyono* mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber literature, buku serta dokumen.¹⁶

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan kamus

¹⁵ *Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Primer, Sekunder'* Jurnal Homepage, Bandung, Alfabeta: 2014, h. 225-226

¹⁶ *Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Primer, Sekunder'* Jurnal Homepage, Bandung, Alfabeta: 2014 h. 227-228

istilah-istilah hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yang dipergunakan untuk melengkapi data penulis perlukan, yaitu dengan cara melihat buku-buku dan Undang-Undang yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara studi pustaka dalam memperoleh data yang diperlukan:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan arsip-arsip serta dokumentasi maupun keterangan yang diperoleh.

b. Analisis Data

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode menganalisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Data yang diperoleh dan telah

dikumpulkan melalui alat pengumpulan data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membagi penyusunan kedalam BAB, dan masing-masing BAB dibagi menjadi sub-sub yang lengkap ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/ Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan

BAB II PENGATURAN MEREK DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Bab ini membahas tentang Pengertian Disparitas Pidana, Teori Penjatuhan Putusan Hakim, Bentuk-Bentuk Putusan Hakim, Dasar Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim Tentang Perkara Merek.

¹⁷ Fakultas Syari'ah, "Pedoman Penulisan Skripsi" Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang Banten: 2021 h.5-6

BAB III LANDASAN TEORITIS PERKARA MEREK DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Dalam bab ini mengkaji tentang Dasar Hukum Pengaturan Merek, Merek Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Tindak Pidana di Bidang Merek, Kekuasaan Kehakiman.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKARA MEREK DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Bab ini membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Merek dan Indikasi Geografis Pada Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg, Tinjauan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir mencakup Kesimpulan dan Saran